

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA TANJUNG DANAU
KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

OLEH : IMELDALIUS, SH., MH., C.Med

Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Riau Indonesia (UNRIDA)

Imeldalius.stihriau.ac.id

Jl. Azki Aris, Kelurahan Kapung Dagang, Kecamatan Rengat, Kode Post 29318, Telp.
(0769)22458

Abstrak

Kinerja Kepala Desa menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi desa, yaitu peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat desa yang bersangkutan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai lembaga yang berada di luar pemerintahan desa namun mempunyai hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa, yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada Pasal 55 (a), BPD mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam hal ini BPD sebagai lembaga pengawasan, berkewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh Kepala Desa terutama dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Tujuan pembentukan BPD di setiap Desa adalah sebagai wahana atau wadah untuk melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.

Kunci : Kewenangan BPD, Tugas BPD, Pengawasan BPD, BPD Desa

A. Pendahuluan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kinerja Kepala Desa menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi desa, yaitu peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat desa yang bersangkutan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai lembaga yang berada di luar pemerintahan desa namun mempunyai hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa, yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada Pasal 55 (a), BPD mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam hal ini BPD sebagai lembaga pengawasan, berkewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh Kepala Desa terutama dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Tujuan pembentukan BPD di setiap Desa adalah sebagai wahana atau wadah untuk melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.

Adapun fungsi dari BPD tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: c membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; c menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan pasal 55 huruf c yang menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa inilah poin penting yang akan dibahas disini. Sebagaimana yang diungkapkan diatas, bahwa pemerintah desa menyampaikan laporan keterangan

penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam pasal 51, dikatakan bahwa: 1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Pengaruh BPD dalam unsur pemerintahan desa sangatlah besar. Tidak hanya berperan sebagai wakil warga masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, terlebih BPD juga memunyai fungsi pengawasan, yaitu sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa. Bagaimana Pemerintahan Desa itu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Apakah Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan peraturan yang ada, atau dengan kata lain bagaimana kepemimpinan Kepala Desa tersebut apakah telah dapat memberikan dampak positif terhadap wilayah kekuasaannya. Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa menuju pada penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri dalam yuridis administratif. Pemerintah desa melaksanakan asas transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati melalui camat. Kemudian pemerintah desa juga harus menyampaikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Tak hanya itu lebih lanjut dalam pasal 27 huruf (d) bahwa pemerintah

desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Dari tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa kita dapat mengetahui dari Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan apa faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana tentunya nanti akan bermanfaat untuk para pembaca, peneliti dan seluruh mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan tugas BPD terhadap pertanggung jawaban laporan kepala desa kepada BPD.

B. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang telah ditentukan oleh undang-undang dilaksanakan oleh BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala. BPD di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan, meminta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan pembangunan Desa seperti pembuatan jalan, jembatan, jalan tani, dan pembuatan perairan pertanian, serta merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pembuatan peraturan Desa.¹ Tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan Desa, hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa

¹ Wawancara pada ketua BPD Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat tanggal 10 Agustus 2022 Pkl. 20.00 wib

maka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan tersalurkan aspirasi dalam Perdes semakin besar. Dalam hal ini, BPD bersama Pemerintah Desa mengambil tindakan langsung untuk melaksanakannya. Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok BPD yaitu pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa juga telah dilaksanakan oleh BPD di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala. Di dalam pembentukan panitia pemilihan, BPD membentuk panitia pemilihan umum yang berasal unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. BPD dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menetapkan Kepala Desa terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Desa. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. BPD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala Desa yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya.

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai lembaga yang berada di luar pemerintahan desa namun mempunyai hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa, yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada Pasal 55 (a), BPD mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam hal ini BPD sebagai lembaga pengawasan, berkewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh Kepala Desa terutama dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Tujuan pembentukan BPD di setiap Desa adalah sebagai wahana atau wadah untuk melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada hakikatnya, BPD sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD menjadi penyeimbang

(Checks and Balances) bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala adalah Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.
- c. Pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes.
- d. Pengawasan juga dilakukan oleh pihak lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Namun, pengawasan terhadap anggaran tetap perlu untuk ditingkatkan melalui kerjasama antara BPD dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta masyarakat. Apabila terjadi penyelewengan, BPD akan memberikan teguran secara kekeluargaan untuk pertama kalinya, dan selanjutnya akan diklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun, jika terdapat suatu persoalan yang sulit dipecahkan, maka BPD akan melaporkannya kepada Camat dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti.²

Hal ini juga sejalan dengan fungsi dari BPD. Adapun fungsi dari BPD tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: c membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; c menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan pasal 55 huruf c yang menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa inilah poin penting yang akan dibahas disini. Sebagaimana yang diungkapkan diatas, bahwa pemerintah desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut dalam

² Wawancara pada ketua BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala tanggal 15 Agustus 2022 Pkl. 16.30 wib

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam pasal 51, dikatakan bahwa: 1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:³

- 1) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Dari uraian diatas sudah jelas bahwa BPD mempunyai peran yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis dan bersih dari praktek KKN. Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauhmana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota BPD tersebut.

Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala yaitu melalui monitoring dan evaluasi kinerja

³ Simbolon, Maringan Masri. 2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD yang menyatakan bahwa : Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa dilakukan melalui:

1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketua BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lalai mengatakan bahwa Kepala Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak rutin setiap bulan kepada BPD sedangkan hal tersebut merupakan tugas Kepala Desa. Dalam Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Tujuan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu: aspek hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor yang berpengaruh, keberhasilan, dsb) terkait pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam pasal 63 poin (e) Permendagri No. 110 Tahun 2016 menerangkan

bahwa: "BPD berwenang meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa".

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa antara lain sebagai berikut :

- a) Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya.
- b) Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala pada tanggal 26 September 2022 mengatakan bahwa: "Kami sudah melaksanakan tugas kami dengan cara meminta langsung kepada Kepala Desa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Setiap akhir tahun anggaran kami selalu memita laporan tersebut kepada Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD yang dilakukan melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala sudah berjalan sebagaimana mestinya. BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala telah melaksanakan kewenangannya dalam hal meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran namun berdasarkan pernyataan ketua BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala menyatakan bahwa Kepala Desa selalu menyerahkan laporan tersebut. Hal serupa juga dikatakan wakil ketua BPD Desa Rantau Mapesai dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 28 September 2022 mengatakan bahwa: Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Rantau Mapesai ditemukan fakta bahwa pelaksanaan kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa sudah berjalan cukup baik tetapi belum optimal.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas di lakukan di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Tanjung

Danau Kecamatan Sungai Lala belum terlalu maksimal meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang berjalan di Desa ini bersifat lebih cultural namun sifat cultural yang dimiliki justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala yang di wawancarai di Kantor Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala mengatakan :

“Hubungan kami dengan BPD tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola yang tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola kerja menjadi sedikit kaku, adanya hubungan keluarga ini membuat keduanya (BPD dan Pemerintah Desa) berjalan secara fleksibel tanpa unsur-unsur yang mendasar”. (wawancara, 20 Maret 2017)

Menanggapi hal tersebut, penulis kemudian melanjutkan penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Iskandar pada tanggal 7 Oktober 2022 mengatakan bahwa: “Memang benar bahwa tiap akhir tahun BPD meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya pernah menyerahkan laporan itu kepada BPD selama ini. Tetapi kalau laporan yang disampaikan kepada Camat/Bupati saya tidak pernah terlambat serahkan laporan itu”.

C. Faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , yaitu :

a. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga

dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

Sehubungan dengan hal ini Bapak Suryanto selaku sekretaris BPD yang sempat saya wawancarai di kantor Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala mengatakan :

“Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat”. (wawancara 27 Maret 2017)

Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan Pemerintah Desa.

- b. Pola Komunikasi Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.
- c. Tidak Memahami Fungsi Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan pahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut

tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.

- d. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak Samsun Mustafa. S.Pd selaku ketua BPD :
“Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”. (wawancara : Kantor Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala, 27 Maret 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang – undang.

- e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD .

Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Anggota BPD tidak memahami

fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada. Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

a. Faktor pendorong

Adapun faktor pendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan Hubungan Kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu

⁴ Bambang Trisantono Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media, Bandung.hlm. 120

keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD. Besarnya dukungan dari masyarakat kepada BPD juga dapat memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan tugas dan pengawasannya. Selain itu hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah Desa yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD, hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa.⁵

b. Faktor penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD tidak selalu berjalan lancar. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD yaitu, Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD Sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan dan kurang baik dalam membangun komunikasi dan sinergitas yang kurang maksimal.

Secara umum pelaksanaan kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang anggota BPD Desa Rantau Mapesai yang secara umum menggambarkan bahwa komunikasi dan koordinasi sesama anggota BPD berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadi wakil dari masyarakat desa dan juga dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Hanya saja perlu ada tindakan tegas yang harus dilakukan BPD dalam menyikapi tindakan Kepala Desa yang tidak pernah menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun pemerintahan desa masih dapat berjalan dengan

⁵ Wawancara pada ketua BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala tanggal 10 Agustus 2022 Pkl. 20.00 wib

baik, namun dikhawatirkan hal tersebut dapat menjadi masalah yang lebih besar nantinya terkait pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan, hal ini sejalan dengan pendapat para ahli bahwa pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepada si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaikbaiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan. Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya dapat terkendali. Dan juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti faktor objektif, karena hal ini berada di luar pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan. Di samping itu terdapat juga faktor subjektif yang bersumber dan berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan, antara lain berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, pengetahuan bidang kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan berjalan secara efektif, sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan personil bawahan dan hal ini dilakukannya supaya tidak terlalu banyak unit-unit pelaksananya. Jadi mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiansinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

D. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Tinjauan Yuridis Sosiologis Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu : Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sudah terlaksana cukup baik namun belum sempurna hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan, meminta laporan penyelenggaraan Dana Desa Pada Kepala Desa

Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Sedangkan faktor penghambat yaitu Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD, kurangnya membangun komunikasi yang baik agar dapat bersinergi dengan baik, serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

Implikasi Sebagai suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pemerintahan khususnya dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dan penelitian-penelitian selanjutnya, seperti : Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang telah dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Sedangkan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes. Apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD berjalan dengan efektif atau optimal, maka akan berdampak baik terhadap pemerintah Desa dan masyarakat sehingga pembangunan yang ada di Desa Tanjung Danau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hul akan berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

Anderson, E.W, 2014, *The Antecedents and Consequences of Customer Satisfaction for Firms, Marketing Science* Vol. 12, Spring. Pp 125-43

Solekhan, Moch. MAP. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan pertama (malang:setara press 2014)

Santoso Purwo, pembaharuan Desa seacara partisipatif.cetakan pertama (yogyakarta:pustaka pelajar 2003)

Yustika Ahmad Erani. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. cetakan pertama.(jakarta selatan:kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)

Apriani, Reka dan Sakban, Abdul, 2018, Kinerja BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, p-ISSN 2338-9860 Vol. 6 No. 2 September 2018, Hal. 34-43

Simbolon, Alamsyah, H dan Sembiring, W. S, 2015. Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 Hal. 143-159

Widyawati, 2005, Kinerja BPD di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (Study kasus di Desa Babadan dan Desa Plumbon), Skripsi, Universitas Negeri Semarang